

HASIL KEMBALI
SETELAH
DIPERGUNAKAN



DOCUMENTASI
BAG. PER. SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 98 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, dipandang perlu untuk segera menetapkan susunan keanggotaan Dewan Moneter sebagaimana tersebut pada Bab VI Undang-undang tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan susunan keanggotaan Dewan Moneter, sebagai berikut :
1. Menteri Keuangan - sebagai Ketua.
 2. Menteri Perdagangan - sebagai Anggota.
 3. Gubernur Bank Indonesia/
Bank Sentral - sebagai Anggota.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Moneter menyesuaikan dengan kebijaksanaan dan tata-kerja Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

h t a.

S. O. H. A. T. E.
DJEMENDU - TNI.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET